

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN : 1978 SERI D NO. 5

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 5 Tahun 1976

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDA-
PATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN
1975/1976

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 tertanggal 31 Maret 1976 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh - Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1975/1976;
7.
 - a. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1975 tertanggal 5 Mei 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk tahun Anggaran 1975/1976 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juli 1975 Nomor 172 tahun 1975 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 1975/1976;
 - b. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 tahun 1976 tertanggal 5 April 1976

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1975/1976 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 12 Juni 1976 Nomor 143 tahun 1976 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1975/1976;

c. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 tahun 1976 tertanggal 19 Agustus 1976 tentang Perubahan Ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1975/1976;

d. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Keu. 80/16 tertanggal 7 Juli 1976 tentang Penggeseran Anggaran tahun Anggaran 1975/1976;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1972 Nomor 12/1/04/DPRD/72 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebe -

sar Rp. 45.261.838.767,84

Belanja sebesar .. Rp. 40.954.914.223,69

dan dengan demikian sisa perhitungan

Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 4.306.924.554,15

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebe -

sar Rp. 14.631.674.472,77

Belanja sebesar .. Rp. 8.421.807.156,72

dan dengan demikian sisa Perhitungan

Anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp. 6.209.867.316,05

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja daerah Propinsi daerah Ting-

kat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1975 /

1976 Rp. 10.516.791.860,20

KEDUA :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1975/1976 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebe-

sar Rp. 5.940.934.855,52

Belanja sebesar Rp. 5.940.934.855,52

dan dengan demikian sisa Perhitungan

Rutin sebesar Rp. Nihil

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 5.850.577.173,62

Belanja sebesar .. Rp. 5.850.577.173,62

dan dengan demikian sisa Perhitungan

Pembangunan sebesar Rp. Nihil

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhi-

tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah tahun Anggaran 1975/1976 Rp. Nihil

KETIGA :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di maksud pada Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.I.1 dan C.I.2.

Ditetapkan di

:Semarang

pada tanggal

:19 Agustus 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH

DAERAH PROPINSI

TINGKAT I

DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH,

JAWA TENGAH,

KETUA,

P A R W O T O

S O E P A R D J O

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 27 Desember 1977 Nomor 418 Tahun 1977.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 14 tanggal 8 Desember 1978 Seri D Nomor 5.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

K A R D I M A N
